

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain : 1) Konsep Pernikahan, 2) Konsep Pernikahan Dini, 3) Konsep Pendidikan, 4) Konsep ekonomi, 5) konsep dorongan orang tua, 6) konsep budaya dan adat, 7) Konsep Remaja, 8) Kerangka Konsep Penelitian, 9) Hipotesis Penelitian.

#### **2.1 Konsep Pernikahan**

##### **2.1.1 Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, pernikahan akan secara otomatis mengubah status keduanya. Tertera dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2019 merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar karena sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal

menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (BKKBN, 2020).

Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu (Fadhila, 2021). Melangsungkan pernikahan berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018).

Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Sistem sosial yang ada dan hidup di masyarakat dapat mempengaruhi perubahan sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga perubahan pada suatu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya, termasuk dalam hal pernikahan. Jika dihadapkan dengan persoalan hukum maka sejauhmana perubahan hukum mampu memberikan efek perubahan pada bidang lainnya dan dari sini juga dapat dilihat eksistensi hukum Islam itu diuji dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Hamid & Putra, 2021).

### **2.1.2 Prinsip Pernikahan**

Menurut Miftakhudin (2022), terdapat undang – undang yang bicara tentang prinsip pernikahan. Dibawah ini adalah beberapa prinsip dalam sebuah pernikahan antara lain :

- 1) Didalam Undang – Undang ini mengatur prinsip bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan harus melalui tes kesehatan atau dengan kata lain harus sehat secara lahir maupun batin agar tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga nantinya dan tentunya supaya
- 2) Mendapatkan keturunan yang sehat, Mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah salah satu tujuannya dilakukan perkawinan, maka dari itu Undang – Undang ini menganut prinsip mencegah terjadinya perceraian. Dan untuk perceraian sendiri haruslah ada alasan – alasan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dilakukannya pun harus melalui persidangan.

Prinsip Hukum Terhadap pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terdapat adanya perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 tersebut dapat menjadi landasan dalam perubahan batas usia pernikahan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU melakukan perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

### **2.1.3 Tujuan pernikahan**

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut (Jamaluddin, 2016).

Pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis) (Syahuri, 2019). Dengan demikian pernikahan sebagai salah satu tuntutan naluri manusia bertujuan untuk melanjutkan keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih

sayang sesama manusia. Maka Islam mengaznurkan agar manusia menempuh hidup pernikahan sesuai dengan aturan agama dan masyarakat yang ada (Mashudi, 2013).

## **2.2 Konsep Pernikahan Dini**

### **2.2.1 Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah (Savendra, 2019).

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin

orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Usia ideal ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan menikah. BKKBN mewanti-wanti agar anak Indonesia tidak menikah di usia muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria. Pada umur 20 tahun keatas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun sudah mulai terjadi proses regeneratif. Secara psikologis, umur 20 tahun juga sudah matang, bisa mempertimbangkan secara emosional dan nalar. Sudah tahu menikah bertujuan untuk apa. Kalau menikah diusia 12 tahun, pasti tidak tahu menikah itu bagaimana (Khaparistia, E dan Edward, 2015).

Pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dilalui, perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi orang yang hidup pada abad ke-20 atau sebelumnya pernikahan seorang wanita umur 13-14 tahun dan pria pada umur 17-18 tahun itu adalah hal yang biasa, akan tetapi pada masyarakat kini hal itu menjadi sebuah keanehan dan menjadi tidak wajar atau disebut dengan terlalu dini (Taufan, 2016).

### **2.2.2 Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini pada anak pada dasarnya berdampak pada segi sosial, fisik maupun biologis, ditinjau dari sisi positif segi agama dan budaya pernikahan dini berdampak pada terhindarnya dari perilaku seks bebas. Disamping itu, dari segi keturunan ketika menginjak usia tua tidak memiliki anak yang masih kecil. Namun

di sisi lain, dampak negatif dari pernikahan usia dini antara lain belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, akan menimbulkan trauma psikis, perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker rahim. Sebab sel-sel rahim belum matang, belum lagi perempuan yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Pernikahan usia dini salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, lebih jauh kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi (Afif et al, 2023).

Menurut Alyssa (2017), dampak pernikahan dini terbagi ke dalam 2 kategori di antaranya yaitu :

1) Dampak positif

Dampak positif yang di lakukan dari pernikahan dini yaitu agar kedua pasangan tersebut terhindar dari perilaku seks bebas dan ketika mereka menginjak usia tua kedua pasangan tersebut tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain itu, hal yang di lakukan dari pernikahan dini ialah dapat mengurangi beban orang tua karena semua kebutuhan anaknya sudah menjadi tanggung jawab suami dan harus dipenuhi oleh suami (Yanti et al., 2018). Bagi remaja, dampak yang akan muncul pada pernikahan dini ialah Pola pikirnya cepat berubah dan selalu Berhati-hati dalam bertindak. Lalu, remaja Lebih mandiri, berusaha untuk menciptakan Keluarga yang bahagia (Alyssa, 2017).

2) Dampak negatif

Dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini yaitu terputusnya pendidikan anak di karenakan pernikahan dini. Hal tersebut sangat berpotensi pada



rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

(1) Aspek ekonomi

Pernikahan dini seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga mereka. Untuk mencapai kemapanan ekonomi keluarga, dibutuhkan keuletan, yaitu gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selalu berupaya untuk menabung sehingga bisa mencapai tujuan ekonomi keluarga. Fungsi ekonomi keluarga ini bisa dilakukan dengan baik jika pasangan sudah siap menikah dan bertanggungjawab (Alyssa, 2017).

(2) Aspek psikologis

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekcoan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa sekarang menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami. dengan perubahan tersebut menghilangkan hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa-masa bermain, belajar, menikmati masa muda seperti teman-teman yang lainnya yang masih belum menikah. Karena remaja ini dalam masa transisi menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kehidupan manusia disekitar dan yang dialami teman-temannya. Dengan perubahan



tersebut mereka harus menerima dan menyiapkan mental untuk menghadapi rumah rumah tangga yang merahmanreka bina (Diananda, 2019).

### (3) Aspek kesehatan

Pernikahan dini memiliki masalah besar dalam kehamilan dan persalinan, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Kehamilan pada remaja ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi saja tetapi berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman. Remaja yang bersalin dibawah usia 20 tahun ini memiliki angka kematian tertinggi pada kematian neonatal, bayi dan balita (Kemenkes, 2014). Kemampuan orang tua yang rendah dalam menghadapi masalah remaja, akan berkaitan dengan tingkat komunikasi antara orang tua dan anak dimana remaja membutuhkan orang tua pada saat sedih, takut dan sakit hati. Kurangnya komunikasi aktif antara orang tua dan remaja yang sedang membutuhkan perhatian terhadap perkembangan seksualitasnya akan lebih mengarah pada kepada perilaku seks bebas yang mengakibatkan pernikahan usia dini (Landung, 2019).

### **2.2.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Ada beberapa kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan bebas juga adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang menimbulkan kekhawatiran di dalam lingkungan dan keluarga. Pergaulan bebas juga dapat menyebabkan peristiwa kehamilan diluar nikah atau sering disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan, keadaan

keterpaksaan inilah yang sering kali mendorong orang tua segera menikahkan anaknya sehingga timbullah pernikahan diusia dini (Yanto, 2016).

Menurut Haslan et al (2021), Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak. Adapun faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu diantaranya :

- 1) Faktor Internal
- (1) Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penghidu, perasa, dan peraba. Tetapi Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga, (Pakpahan et al., 2021).

Pengetahuan remaja putri yang semakin tinggi tentang kesehatan reproduksi dan bahayanya pernikahan usia muda pada kesehatan reproduksi remaja puteri akan membentuk tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan (Fauzie Rahman, 2015). Remaja putri yang memiliki pengetahuan baik cenderung tidak menikah pada usia dini, karena mereka memperoleh pengetahuan tentang pernikahan usia dini dari lingkungan sekitar mereka, yaitu untuk melihat kehidupan pasangan muda yang melakukan perkawinan usia muda. Sebagian besar kehidupan pasangan muda tersebut mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi (Pohan, 2017).

## (2) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan sebagaimana mestinya. Pendidikan dan tingkat Pendidikan harus di tempuh oleh anak-anak hingga orang tua, Karena tingkat pendidikan merupakan jejang pendidikan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas (Setyawati, 2017).

Menurut Umi Nurhasanah (2014) tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak, menyebabkan adanya kecenderungan terjadinya pernikahan di usia muda sehingga mereka tidak mengetahui dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan usia muda. Pendidikan yang terputus disebabkan oleh lemahnya penghasilan orang tua yang Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehingga anak menjadi tidak bisa bersekolah dan menikah menjadi harapan orang tua terhadap anak-anaknya untuk bisa mencari nafkah serta sudah siap untuk berumah tangga.

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan, dimana Pendidikan memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anak. Mereka akan merasa bahwa seseorang yang putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian memilih untuk bekerja maka mereka merasa cukup mandiri untuk dapat menghidupi hidupnya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan cepat mendorong terjadinya pernikahan dini. Biasanya mayoritas

individu yang telah melaksanakan pernikahan usia muda rata-rata bersekolah hanya sampai lulusan SD, SMP dan SMA (Diana et al, 2017).

(3) Faktor kemauan sendiri

Salah satu alasan mereka melakukan pernikahan pada usia dini antara lain karena faktor kemauan sendiri. Pada zaman dahulu, banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Hal ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik (Satria, 2015).

Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan yang menikah dini dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya sehingga anak perempuan dan anak laki-laki yang merasa sudah saling mencintai akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah di usia dini (Akhiruddin, 2016).

## 2) Faktor Eksternal

### (1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi selama ini menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya banyak kasus pernikahan dini. Memperbaiki status Ekonomi keluarga, memastikan anak Perempuan yang dimiliki bisa mendapatkan kehidupan yang layak bagi anaknya. Hal ini menjadi alasan pembenaran dari orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini (Hastuti & Aini, 2016).

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Beteq Sardi (2016), yang memaparkan bahwa keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan yang menjadi faktor utama yaitu ketidakmampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan orang tua biasanya akan meminta anaknya bekerja namun jika tidak ada kesibukan lain lebih mereka lebih memilih untuk menikah dini.

Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga masalah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru (Hastuty, 2018).

Seorang anak yang dibentuk di dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang memiliki budaya agamis, akan menciptakan karakter diri yang mengedepankan nilai agama dan kemudian olehnya dapat dibentuk suatu sistem sosial budaya yang sama pula di dalam masyarakat luas dengan para individu yang memiliki pola pikir sejalan. Hal ini dapat terbentuk karena sistem budaya keluarga dan pendidikan yang didapatkan telah mengendalikan sistem sosial dan sistem kepribadian individu (Hamoos, 2020).

## (2) Faktor Media Massa

Media massa merupakan suatu sumber informasi dalam kehidupan modern. Media massa biasa dianggap sebagai sumber berita dan hiburan. Istilah media massa biasanya merujuk pada penyebaran informasi melalui buku, radio, televisi, film, CD, DVD, dan sebagainya (Dalyono, 2018).

Media massa memiliki pengaruh pada pernikahan dini, Media massa yang menampilkan konten yang berbau pornografi dapat berpengaruh pada perilaku remaja sehingga mereka berpacaran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pada usia tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh lalai nya orang tua dalam mengawasi apa yang dilihat dan apa yang dibaca oleh anak mereka, kontrol orang tua yang lemah dan lemahnya iman menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut (Rusliman et al, 2019). Media massa memerankan peran penting dalam kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di masyarakat. Media massa seakan akan memiliki dua sisi yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif pada masyarakat yang akan memperlihatkan gambar yang bersifat pornografi akan mempengaruhi hubungan intrapersonal dan

kesehatan seksual, perilaku, dan pemikiran sosial mereka. Gambar-gambar bersifat pornografi yang tempampang di media massa dapat merangsang para remaja sehingga remaja akhirnya melewati batas yang tak seharusnya mereka lalui (Montazeri dkk, 2016).

### (3) Faktor dorongan orang tua

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya (Naibaho, 2014).

Ketakutan orang tua terhadap anaknya akibat pergaulan menyebabkan orang tua mendorong anaknya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dorongan bukan berarti orang tua memojokkan anak untuk menikah orang tua juga memberikan motivasi, saran dan nasehat yang dapat membangkitkan minat anak untuk melanjutkan pendidikan (Nurhasanah, 2014). Adanya dorongan dari orang tua untuk menikah sehingga anak tidak ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan. rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini juga menjadi faktor yang berpengaruh. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain tentunya akan dengan gampangya menikahkan anaknya pada usia yang masih dini (Hardianti, 2020).



(4) Married by accident

Married by accident didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara terpaksa oleh sepasang laki-laki dan perempuan dikarenakan perempuannya mengalami kehamilan yang tidak disengaja, sehingga orang tua mereka memutuskan untuk menikahnya agar aib tersebut tidak diketahui masyarakat. Permasalahan ini sudah sangat populer, sehingga bisa ditemukan di kota maupun di desa (Imawanto et al., 2018). Fenomena pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah atau married by accident ini mayoritas terjadi karena pergaulan bebas remaja tanpa pengawasan orang tua, padahal pengetahuan mereka tentang mereka mengenai pergaulan bebas pun masih kurang (Wiranto & Amalia, 2021).

Faktor lainnya adalah tidak adanya pendidikan seks atau kesehatan reproduksi untuk remaja, pengaruh negatif dari globalisasi, dan sikap permisif serta pengaruh buruk lingkungan sepergaulan (Samawati & Nurchayati, 2021). Namun, hubungan seksual ketika berpacaran bisa tidak terjadi jika masing-masing individu mempunyai kontrol diri yang baik, karena kontrol diri berdampak terhadap pengendalian emosi dan dorongan-dorongan lainnya yang muncul, seperti dorongan hasrat seksual. Married by accident terjadi karena para remaja tidak memiliki kontrol diri yang kuat (Saputra et al., 2021).

#### **2.2.4 Pendewasaan Usia Pernikahan**

Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama, usia minimal pernikahan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama dapat terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Oleh karena itu, jika seseorang gagal dalam mendewasakan usia pernikahannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu (BKKBN, 2018). Pendewasaan usia pernikahan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR) (BKKBN, 2018).

Tujuan program pendewasaan usia pernikahan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia pernikahan yang lebih dewasa. Program PUP pada program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun (BKKBN, 2018).

### **2.2.5 Upaya Dan Tantangan Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia**

Pencegahan pernikahan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%, penurunan ini lebih cepat di daerah perdesaan daripada diperkotaan. Dilihat dari adanya pernikahan anak, kesadaran akan

fenomena yang ada maupun solusi untuk mengurangi pernikahan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis (UNICEF, 2019).

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari (Puspitasari, 2016).

Menurut BAPPENAS (2020), ada tujuh prinsip strategi nasional pencegahan perkawinan anak antara lain :

1) Prinsip Perlindungan Anak

Ada beberapa Konvensi Hak Anak : Non Diskriminatif, Kepentingan terbaik bagi Anak, Partisipasi Anak, Hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal.

2) Prinsip Kesetaraan Gender

- (1) Mengedepankan kesetaraan gender
- (2) Menggunakan perspektif yang sensitif gender.
- (3) Memberikan pengakuan bahwa ketimpangan gender adalah salah satu faktor pendorong perkawinan anak sehingga intervensi akan memperhatikan kondisi ini.

- 3) Prioritas pada strategi debottlenecking. Berfokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup gap yang ada.
  - 4) Multisektor. Menggunakan perspektif multi-disiplin dan juga berbagai bidang/sector.
  - 5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Menggunakan data dan kajian terkini dalam menyusun STRANAS serta mengedepankan perspektif multi-disiplin di dalam dokumen.
  - 6) Partisipatoris. Melibatkan K/L pemerintah di seluruh tingkatan, OMS, Mitra Pembangunan, Kelompok Remaja, dan Dunia Usaha Memberikan kesempatan seluasnya bagi para pemangku kepentingan.
  - 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan
- (1) Target pencegahan pernikahan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem.
  - (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala Mendorong kolaborasi upaya untuk efisiensi program dan anggaran.

## **2.3 Konsep Pendidikan**

### **2.3.1 Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup<sup>7</sup>. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain

maupun media massa, semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan (Diana, 2017).

### **2.3.2 Jenjang Pendidikan**

Menurut UU Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan. Berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan terdiri dari :

#### **(1) Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang ini terdapat dua tingkatan sekolah, yaitu sekolah dasar (SD)/MI atau bentuk lain yang sederajat, dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP)/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

#### **(2) Pendidikan Menengah**

Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

#### **(3) Pendidikan Tinggi**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan konsentrasi ilmu yang dibutuhkan.

## 2.4 Konsep Ekonomi

### 2.4.1. Pengertian Ekonomi

Menurut Dwi (2020), status adalah suatu kedudukan atau keadaan (seseorang) yang berhubungan dengan masyarakat disekitarnya. Status ekonomi adalah tingkat kekuasaan dan kewibawaan yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegang seseorang dalam masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan materi, harta, dan lainnya yang dapat menunjukan status sosial ekonomi yang dimiliki seseorang (Dwi, 2020).

### 2.4.2. Jenis – jenis status ekonomi

Menurut Dwi (2020), *Social class* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

#### 1) Kelas atas (*upper class*)

*Upper class* berasal dari golongan atau kelompok kaya raya seperti konglomerat, eksekutif, dan sebagainya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah.

#### 2) Kelas menengah (*middle class*)

Kelas menengah identik dengan para profesional dan para pemilik toko dan usaha kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang yang sebagian besar berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Kedudukan orang tua dalam kelas ini akan dihormati oleh masyarakat. perhatian mereka terhadap kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi dan mereka tidak merasa khawatir akan kekurangan pada tipe kelas ini.

### 3) Kelas bawah (*lower class*)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau imbalan atas pekerjaannya yang jauh lebih sedikit dari kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pekerjaan yang termasuk pada kelompok atau golongan ini adalah pembantu rumah tangga, pengangkut sampah dan lain-lain. Pada kelas ini mereka kurang memperhatikan keluarganya termasuk anaknya termasuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarganya, karena mereka tidak mempunyai waktu luang untuk berkumpul dan berhubungan antar anggota keluarga kurang akrab. Keinginan-keinginan yang dimiliki *lower class* ini kurang terpenuhi karena alasan ekonomi yang sangat rendah.

Pada umumnya pendapatan rumah tangga tidak berasal dari satu sumber, akan tetapi diperoleh dari dua atau lebih sumber pendapatan. Tingkat pendapatan tersebut juga diduga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Anggia Ramadhan, 2023). Badan Pusat Statistik (2021) menggolongkan tingkat pendapatan penduduk ke dalam 4 kategori :

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah  $> \text{Rp } 3.500.000$  per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah  $\text{Rp } >2.500.000 - \text{Rp } 3.500.000$  per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah  $\text{Rp } >1.500.000 - \text{Rp } 2.500.000$  per bulan.
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah  $< \text{Rp } 1.500.000$  per bulan.



Menurut Keputusan Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, bahwa UMR di Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.828.323,00.

## **2.5 Konsep Dorongan Orang Tua**

### **2.5.1 Pengertian Dorongan Orang Tua**

Dorongan orang tua adalah usaha orang tua untuk mempengaruhi anaknya agar mau menikah diusia muda, seperti orang tua menganjurkan segera menikah dengan pria pilihan anaknya baik itu yang berdomisili satu lingkungan maupun diluar lingkungan agar tidak terlalu lama pacaran dan bertunangan (Landung, 2019). Menurut Vindari (2012), salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda adalah sikap dan hubungan dengan orangtua, pernikahan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaja terhadap orang tuanya. Dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya diusia dini adalah salah satunya untuk menghindari perzinahan. Zina dalam bahasa indonesia adalah perbuatan yang dilarang agama. Zina secara umum zina bukan hanya disaat manusia melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia juga dikategori zina.

### **2.5.2 Faktor – Faktor Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini**

Menurut (Satria, 2015), ada beberapa faktor orang tua menikahkan anaknya diusia dini di usia dini antar lain sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan Ekonomi, karena kondisi ekonomi yang kurang, menyebabkan orang tua menikahkan anaknya agar dapat mengurangi beban mereka dan berharap anaknya kelak dapat membantu perekonomian orang tuanya.

- 2) Pendidikan orang tua, rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menjadi faktor terjadinya perkawinan usia dini. Mereka kurang memahami arti perkawinan usia dini dan dampak dari perkawinan usia dini dikarenakan kurangnya informasi atau pengetahuan tentang pernikahan.
- 3) Lingkungan, keluarga, masyarakat membawa pengaruh terhadap keputusan orang tua mendesak anaknya untuk segera menikah karena melihat lingkungan disekitarnya. Keinginan tersebut akan menguntungkan bagi orang tua apabila anaknya menikah.

## **2.6 Konsep Budaya**

### **2.6.1. Pengertian Budaya**

Menurut Hamoes (2020) mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Dinamika dan perkembangan sistem sosial budaya sangat berhubungan dengan kondisi kewilayahan sosial budaya, kependudukan, organisasi dan lembaga sosial masyarakat serta pemikiran manusia di dalam masyarakat. Suatu sistem sosial budaya dasarnya diawali oleh kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sehingga memiliki kapasitas untuk mengontrol lingkungan, sampai akhirnya lingkungan tersebut juga dapat membentuk manusia yang ada di

dalamnya. Seorang anak yang dibentuk di dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang memiliki budaya agamis, akan menciptakan karakter diri yang mengedepankan nilai agama dan kemudian dapat dibentuk suatu sistem sosial budaya yang sama pula di dalam masyarakat luas dengan para individu yang memiliki pola pikir sejalan. Hal tersebut terbentuk karena sistem budaya keluarga dan pendidikan yang didapatkan telah mengendalikan sistem sosial dan sistem kepribadian individu (Hamoos, 2020).

### **2.6.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Budaya**

Menurut Siti Salamah (2018), faktor – faktor yang mempengaruhi budaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga (Ulfah, 2018). Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya (Zuhri, 2017).
- 2) Mitos, kepercayaan masyarakat setempat dimana anak perempuannya tidak segera menikah akan memalukan keluarga, dianggap tidak laku dan biasanya dijuluki sebagai perawan tua.

## **2.7 Konsep Remaja**

### **2.7.1. Pengertian Remaja**

Remaja berasal dari bahasa latin “*adolescere*” yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Menurut WHO definisi remaja adalah usia 10-19 tahun antara 15-24 tahun. Definisi remaja ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu secara kronologis (remaja yang berusia antara 11-12 tahun sampai 20-21 tahun), secara fisik (remaja yang ditandai oleh perubahan fisik/badan), dan secara psikologis (remaja yang mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, emosi, social, dan moral) (Kusmiran, 2014). Remaja merupakan suatu periode atau masa tumbuhnya seseorang dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang meliputi semua tahap perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki tahap masa dewasa (Kumaidi & Amperaningsih, 2015).

Remaja mempunyai tantangan tentang menata masa depan, dimana remaja harus mempunyai prinsip hidup untuk menggapai cita-cita dan harapan untuk kehidupannya. Salah satu fenomena sosial yang menjadi tantangan untuk remaja yaitu pernikahan dini (Pohan, 2017).

### **2.7.2. Tahap Perkembangan Remaja**

Menurut Sarwono (2016), ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa :

#### **1) Remaja Awal (*Early Adolescence*)**

Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-13 tahun masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa.

## 2) Remaja Madya (*Middle Adolescence*)

Tahap ini berusia 14-16 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narastic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipoes Complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis.

## 3) Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Tahap ini (17-23 tahun) adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal dibawah ini :

- (1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- (2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.
- (3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

- (4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- (5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*).

### **2.7.3. Perubahan Fisik pada Remaja**

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak kedewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetapi fisik. Bahkan perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, sedangkan perubahan - perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan – perubahan fisik itu (Sarwono, 2016).

Menurut Kemenkes (2018), Perubahan fisik pada remaja terjadinya pertumbuhan fisik pada organ reproduksi atau organ seksual menuju kematangan. Perubahan ini dilihat dari ciri-ciri seks primer dan seks sekunder.

- 1) Ciri-ciri pada seks primer yaitu berhubungan langsung dengan organ inti seperti menstruasi dan mimpi basah.
- 2) Ciri-ciri seks sekunder pada remaja laki-laki terjadinya perubahan pita suara, tumbuhnya jakun, alat kelamin dan testis bertambah besar, timbulnya kumis dan rambut-rambut halus disekitar kemaluan dan ketiak. Sedangkan pada remaja wanita adalah payudara menonjol, bagian pinggul melebar, dan bagian kemaluan tumbuh rambut-rambut halus.

### **2.7.4. Karakteristik Remaja**

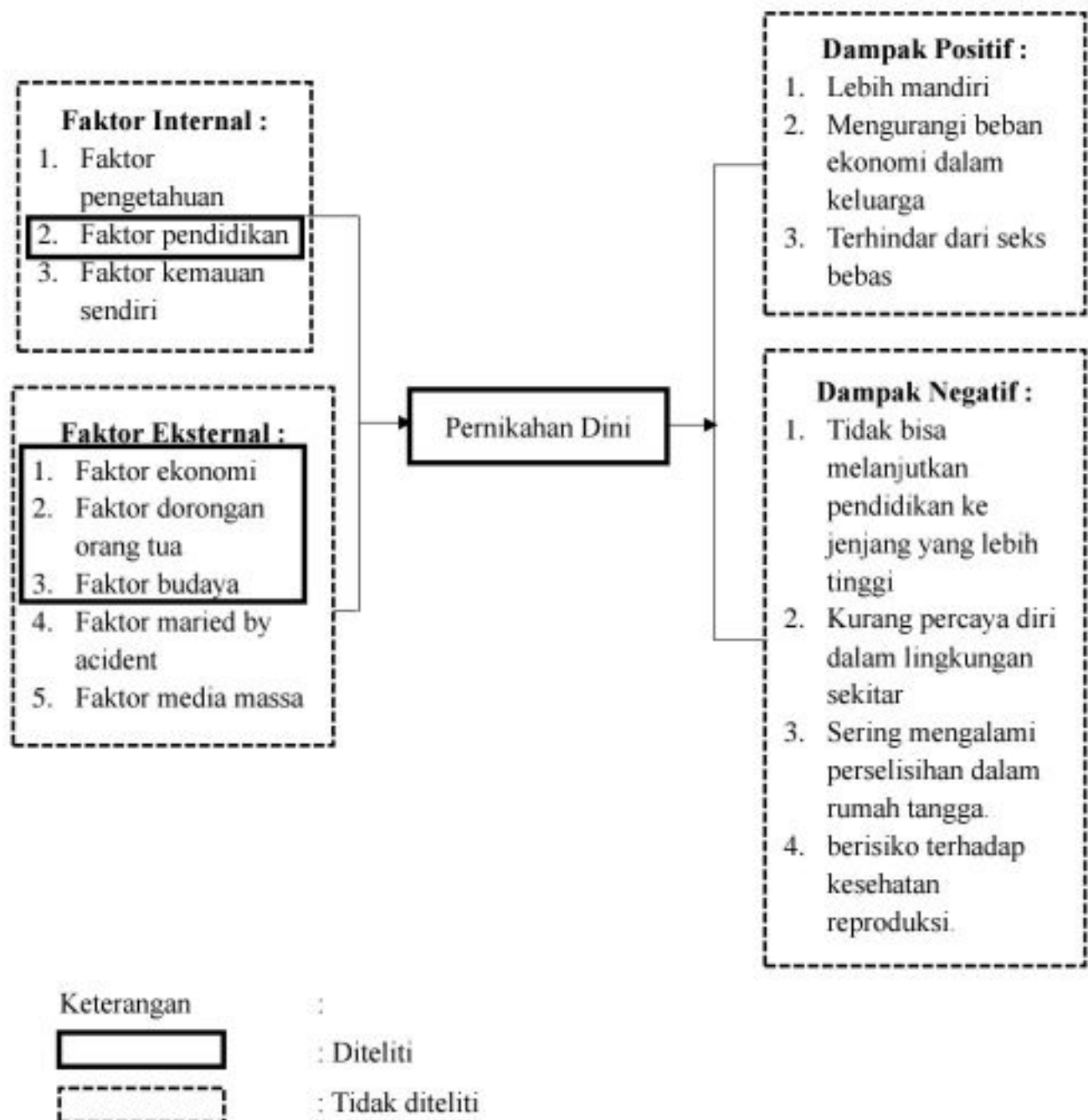
Menurut Titisari dan Utami (2013), karakteristik perilaku dan pribadi pada masa remaja meliputi aspek :

- 1) Perkembangan Fisik-seksual, Laju perkembangan secara umum berlangsung pesat, dan munculnya ciri-ciri seks sekunder dan seks primer.
- 2) Psikososial, Dalam perkembangan sosial remaja mulai memisahkan diri dari orangtua memperluas hubungan dengan teman sebayanya.
- 3) Perkembangan Kognitif, Ditinjau dari perkembangan kognitif, remaja secara mental telah berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak.
- 4) Perkembangan Emosional, Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis.
- 5) Perkembangan Moral, Remaja berada dalam tahap berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok dan loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku yang diyakininya maka tidak heranlah jika diantara remaja masih banyak yang melakukan pelecehan terhadap nilai-nilai seperti tawuran, minum minuman keras dan hubungan seksual diluar nikah.
- 6) Perkembangan Kepribadian, Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian.



## 2.8 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian (Notoatmodjo, 2018). Kerangka konsep yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut



Gambar 2. 1 kerangka konsep penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 2024.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang kejadian pernikahan dini pada remaja. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu :

- (1) Faktor pendidikan, pendidikan orang tua akan mempengaruhi rencana untuk menikahkan anak, orang tua yang berpendidikan tinggi akan cenderung menyuruh anaknya untuk melanjutkan jejang pendidikan yang tinggi.
- (2) Faktor ekonomi, tingkat ekonomi orang tua dapat berpengaruh terhadap rencana usia menikahkan anak. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah akan cenderung menikahkan anaknya lebih cepat dikarenakan tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Faktor dorongan orang tua, adanya dukungan dari orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini dengan alasan untuk menghindari perzinahan. Dengan adanya alasan tersebut sehingga anak tidak ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan.
- (4) Faktor budaya, pola pernikahan ditandai oleh latar belakang kebiasaan setempat. Di daerah pedesaan seorang wanita akan segera dijodohkan oleh orang tua setelah mencapai umur akil baliq (yang ditandai dengan menstruasi).
- (5) Faktor *married by accident*, pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh 2 orang (pria dan wanita) tanpa ada status yang resmi/sah.
- (6) Faktor kemauan sendiri, pernikahan dini disebabkan atas kemauan anak dimana anak yang sudah merasa cocok dengan pasangannya dan keteguhan hati seorang anak untuk berumah tangga menyebabkan orang tua menuruti kemauan anaknya untuk menikah.

(7) Faktor media massa, Media massa memiliki pengaruh pada pernikahan dini, Media massa yang menampilkan konten yang berbau pornografi dapat berpengaruh pada perilaku remaja sehingga mereka berpacaran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pada usia tersebut.

(8) Faktor pengetahuan, memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung tidak menikah pada usia dini, karena mereka memperoleh pengetahuan tentang pernikahan usia dini dari lingkungan sekitar mereka.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

## **2.9 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan dengan atau dalil sementara yang sebenarnya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut (Notoadmojo, 2018).

H1 diterima : ada hubungan antara pendidikan terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

H2 diterima : ada hubungan antara status ekonomi terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

H3 diterima : ada hubungan antara dorongan orang tua terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

H4 diterima : ada hubungan antara budaya terhadap kejadian pernikahan dini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.